


**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**



## **Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Timur Ditetapkan Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Serta Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Timur dan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Timur dengan susunan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Terdiri dari:
  1. Bidang Bina Marga terdiri dari:
    - 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bina Marga.
    - 2) Seksi Jalan; dan
    - 3) Seksi Jembatan.
  2. Bidang Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman terdiri dari :
    - 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman;
    - 2) Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
    - 3) Seksi Pengembangan Infrastruktur Permukiman.
  3. Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman terdiri dari:
    - 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP);
    - 2) Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
    - 3) Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.
  4. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari:
    - 1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
    - 2) Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air; dan
    - 3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
  5. Bidang Jasa Konstruksi dan Pengendalian terdiri dari:
    - 1) Seksi Jasa Konstruksi;
    - 2) Seksi Pengujian; dan
    - 3) Seksi Peralatan.
  6. Bidang Tata Ruang terdiri dari:
    - 1) Seksi Perencanaan Tata Ruang;
    - 2) Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
    - 3) Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.